



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 660.1 / 529 TAHUN 2021
TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI
PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH TAHUN 2021

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah Tahun 2021 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan lokasi dan alokasinya;
 - b. bahwa Desa - Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat menerima bantuan Program Desa Merdeka Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program Program Desa Merdeka Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Alokasi Program Desa Merdeka Sampah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Alokasi Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Penerima bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan pembayaran alokasi dana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 4 Maret 2021



LAMFIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 060.1/529 Tahun 2021

TANGGAL : 4 Maret 2021

LOKASI DAN ALOKASI .
PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH

NO	LOKASI		ALOKASI	
	DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA	
1	HARJOSARI KIDUL	ADIWERNA	Rp	100,000,000.00
2	TEMBOK LOR	ADIWERNA	Rp	100,000,000.00
3	UJUNGRUSI	ADIWERNA	Rp	100,000,000.00
4	PENARUKAN	ADIWERNA	Rp	100,000,000.00
5	KALIWUNGU	BALAPULANG	Rp	100,000,000.00
6	JEJEG	BUMI JAWA	Rp	100,000,000.00
7	SIGEDONG	BUMI JAWA	Rp	100,000,000.00
8	TUWEL	BOJONG	Rp	100,000,000.00
9	SIDAPURNA	DUKUHTURI	Rp	100,000,000.00
10	KALISOKA	DUKUHWARU	Rp	100,000,000.00
11	KEDUNGBANTENG	KEDUNGBANTENG	Rp	100,000,000.00
12	KETILENG	KRAMAT	Rp	100,000,000.00
13	KEPUNDUHAN	KRAMAT	Rp	100,000,000.00
14	BALARADIN	LEBAKSIU	Rp	100,000,000.00
15	YAMANSARI	LEBAKSIU	Rp	100,000,000.00
16	LEBAKSIU LOR	LEBAKSIU	Rp	100,000,000.00
17	SRENGSENG	PAGERBARANG	Rp	100,000,000.00
18	KARANGANYAR	PAGERBARANG	Rp	100,000,000.00
19	PURBAYASA	PANGKAH	Rp	100,000,000.00
20	PENUSUPAN	PANGKAH	Rp	100,000,000.00
21	PAKETIBAN	PANGKAH	Rp	100,000,000.00
22	KALISAPU	SLAWI	Rp	100,000,000.00
23	TEGAL WANGI	TALANG	Rp	100,000,000.00
24	PEGIRIKAN	TALANG	Rp	100,000,000.00
25	PURBASANA	TARUB	Rp	100,000,000.00
JUMLAH			Rp	2,500,000,000.00

